



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN UMUM KEPADA DESA
DALAM BENTUK DANA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu mengatur Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa Dalam Bentuk Dana Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN UMUM KEPADA DESA DALAM BENTUK DANA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

12. Tim Fasilitasi dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat pada tingkat Kecamatan untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
14. Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa Dalam Bentuk Dana Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Bantuan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa berdasarkan pedoman penggunaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II

JENIS, SUMBER, DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten memberikan Bantuan kepada Desa berupa dana Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD Kabupaten.

Pasal 4

Desa penerima Bantuan dan besaran Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 5

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan desa di bidang pemerintahan desa.

Pasal 6

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk biaya kegiatan pemilihan Kepala Desa, meliputi:

1. Penyediaan surat suara;
2. Penyediaan kotak suara;
3. Honorarium Panitia Pemilihan dan Tim Panitia Pengawas;
4. Biaya pengamanan; dan
5. Penyediaan sarana lainnya yang berhubungan dengan pemungutan suara.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menyalurkan Bantuan kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Tata cara penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Bantuan kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Camat menugaskan perangkat kecamatan untuk meneliti surat permohonan terkait jenis dan besaran Bantuan yang diajukan sesuai dengan jenis dan besaran Bantuan yang diberikan kepada Desa.
 - c. Camat mengirimkan surat permohonan penyaluran Bantuan yang telah diteliti kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disertai surat pengantar Camat.
 - d. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menghimpun dan menyampaikan surat permohonan penyaluran Bantuan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah untuk diproses penyalurannya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

- e. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah menyalurkan Bantuan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dan memberitahukan penyaluran dimaksud kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- f. Berdasarkan pemberitahuan Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memberitahukan penyaluran Bantuan kepada Desa melalui Camat.
- g. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa menyusun bukti penerimaan kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mencairkan Bantuan dari rekening kas desa.
- (2) Pencairan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan mengajukan surat permohonan biaya pemilihan kepala desa kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
 - b. Berdasarkan surat permohonan Panitia Pemilihan, Perangkat Desa yang membidangi menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.
 - c. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Camat untuk diteliti dan diterbitkan surat pengantar pencairan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.
 - d. Berdasarkan surat pengantar pencairan dana yang diterbitkan Camat, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa mencairkan Bantuan dari rekening kas desa.

- e. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa wajib menyerahkan dana Bantuan kepada Panitia Pemilihan yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan yang ditandatangani Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan membelanjakan Bantuan sesuai dengan ketentuan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - (4) Dalam membelanjakan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan menyusun bukti pengeluaran belanja.
 - (5) Bendahara Desa melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

- (1) Tata cara pertanggungjawaban Bantuan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan mempertanggungjawabkan belanja Bantuan kepada Kepala Desa dengan cara menyusun bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
 - b. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mempertanggungjawabkan penerimaan Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten dengan cara menyusun bukti penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah disertai fotokopi buku rekening kas desa.
- (2) Bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disimpan di kantor Pemerintah Desa untuk digunakan sebagai bahan pemeriksaan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal penggunaan belanja Bantuan tidak selesai pada tahun anggaran berjalan, maka menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dalam APB Desa tahun berjalan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung digunakan sebagai belanja desa pada APB Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI NGANJUK

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

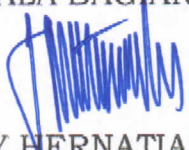
Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 3 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Ir.AGOES SOEBAGJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS,SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 BANTUAN KEUANGAN UMUM KEPADA DESA DALAM BENTUK DANA
 PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4
1	BAGOR	1 BALONGREJO	20.000.000
		2 BUDURAN	17.500.000
		3 GANDU	20.000.000
		4 GEMENGGENG	17.500.000
		5 GIRIREJO	20.000.000
		6 KENDALREJO	17.500.000
		7 KUTOREJO	17.500.000
		8 PARON	17.500.000
		9 SUGIHWARAS	20.000.000
		10 BANARANKULON	25.000.000
		11 BANARANWETAN	22.500.000
		12 KEREPKIDUL	17.500.000
		13 PETAK	17.500.000
		14 SEKARPUTIH	17.500.000
		15 BAGORKULON	20.000.000
		16 KARANGTENGAH	17.500.000
		17 NGUMPUL	22.500.000
		18 SELOREJO	22.500.000
		19 PESUDUKUH	20.000.000
2	BARON	1 BARON	25.000.000
		2 GARU	20.000.000
		3 GEBANGKEREP	20.000.000
		4 JAMBI	20.000.000
		5 KATERBAN	25.000.000
		6 KEMADUH	22.500.000
		7 MABUNG	25.000.000
		8 JEKEK	25.000.000
		9 SAMBIROTO	20.000.000
		10 WAUNG	22.500.000
		11 KEMLOKOLEGI	22.500.000
3	BERBEK	1 BENDUNGREJO	20.000.000
		2 BULU	20.000.000
		3 CEPOKO	17.500.000
		4 GROJOGAN	20.000.000
		5 MAGUAN	20.000.000
		6 MLILIR	20.000.000
		7 PATRANREJO	20.000.000
		8 SALAMROJO	20.000.000
		9 SUMBERWINDU	20.000.000
		10 BERBEK	20.000.000
		11 BALONGREJO	20.000.000
		12 KACANGAN	17.500.000
		13 SEMARE	17.500.000
		14 SONOPATIK	22.500.000

1	2	3	4
		15 SUMBERURIP	22.500.000
		16 TIRIPAN	20.000.000
		17 NGRWAN	20.000.000
		18 SENGKUT	17.500.000
4	GONDANG	1 BALONGGEBANG	25.000.000
		2 CAMPUR	25.000.000
		3 JAAN	25.000.000
		4 KARANGSEMI	17.500.000
		5 KEDUNGGLUGU	17.500.000
		6 KETAWANG	20.000.000
		7 MOJOSETO	15.000.000
		8 SANGGRAHAN	20.000.000
		9 SENJAYAN	17.500.000
		10 SUMBERAGUNG	17.500.000
		11 GONDANGKULON	22.500.000
		12 NGUJUNG	17.500.000
		13 PANDEAN	17.500.000
		14 SENGOWAR	20.000.000
		15 LOSARI	15.000.000
5	JATIKALEN	1 BEGENDENG	17.500.000
		2 DAWUHAN	17.500.000
		3 DLURUREJO	15.000.000
		4 GONDANGWETAN	17.500.000
		5 JATIKALEN	20.000.000
		6 LUMPANGKUWIK	15.000.000
		7 PERNING	17.500.000
		8 NGASEM	17.500.000
		9 PULOWETAN	17.500.000
6	KERTOSONO	1 KALIANYAR	17.500.000
		2 KUTOREJO	20.000.000
		3 LAMBANGKUNING	20.000.000
		4 BANGSRI	17.500.000
		5 DRENGES	25.000.000
		6 JUWONO	17.500.000
		7 KEPUH	20.000.000
		8 PANDANTOYO	20.000.000
		9 TANJUNG	20.000.000
		10 KUDU	20.000.000
		11 TEMBARAK	20.000.000
		12 NGLAWAK	25.000.000
7	LENGKONG	1 BALONGASEM	15.000.000
		2 BANGGLE	17.500.000
		3 BANJARDOWO	20.000.000
		4 JATIPUNGGUR	17.500.000
		5 JEGREG	17.500.000
		6 KEDUNGMLATEN	17.500.000
		7 KETANDAN	22.500.000
		8 PINGGIR	15.000.000
		9 PRAYUNGAN	20.000.000
		10 SAWAHAN	20.000.000
		11 LENGKONG	20.000.000
		12 NGEPUNG	17.500.000
		13 NGRINGIN	20.000.000
		14 SUMBERSONO	17.500.000
		15 SUMBERKEPUH	17.500.000
		16 SUMBERMIRI	15.000.000

1	2	3	4
8	LOCERET	1 BAJULAN	25.000.000
		2 CANDIREJO	22.500.000
		3 GEJAGAN	20.000.000
		4 KARANGSONO	20.000.000
		5 KENEP	17.500.000
		6 NGLABAN	25.000.000
		7 PATIHAN	20.000.000
		8 PUTUKREJO	17.500.000
		9 SEKARAN	20.000.000
		10 SOMBRON	17.500.000
		11 SUKOREJO	22.500.000
		12 TANJUNGREJO	20.000.000
		13 TEKENGLAGAHAN	20.000.000
		14 GODEAN	20.000.000
		15 JATIREJO	17.500.000
		16 KWAGEAN	22.500.000
		17 LOCERET	17.500.000
		18 MACANAN	25.000.000
		19 MUNGKUNG	20.000.000
		21 NGEPEH	25.000.000
		21 TEMPELWETAN	17.500.000
		22 GENJENG	20.000.000
9	NGANJUK	1 BALONGPACUL	17.500.000
		2 KEDUNGDOWNO	22.500.000
10	NGETOS	1 KEPEL	25.000.000
		2 KLODAN	25.000.000
		3 KUNCIR	22.500.000
		4 KWEDEN	17.500.000
		5 MOJODUWUR	22.500.000
		6 NGETOS	25.000.000
		7 ORO-ORO OMBO	17.500.000
11	NGLUYU	1 BAJANG	15.000.000
		2 GAMPENG	22.500.000
		3 NGLUYU	17.500.000
		4 SUGIHWARAS	17.500.000
		5 TEMPURAN	17.500.000
		6 LENGKONGLOR	17.500.000
12	NGRONGGOT	1 BETET	22.500.000
		2 DADAPAN	25.000.000
		3 KALIANYAR	22.500.000
		4 KALORAN	22.500.000
		5 KELUTAN	22.500.000
		6 KLURAHAN	25.000.000
		7 MOJOKENDIL	25.000.000
		8 NGRONGGOT	25.000.000
		9 TRAYANG	20.000.000
		10 BANJARSARI	22.500.000
		11 CENGKOK	25.000.000
		12 JUWET	22.500.000
		13 TANJUNGKALANG	25.000.000
13	PACE	1 BANARAN	20.000.000
		2 BATEMBAT	20.000.000
		3 BODOR	17.500.000
		4 CERME	20.000.000
		5 GONDANG	20.000.000
		6 JETIS	20.000.000

1	2	3		4
		7	JOHO	25.000.000
		8	MLANDANGAN	22.500.000
		9	PACEKULON	25.000.000
		10	PLOSOHARJO	22.500.000
		11	SANAN	20.000.000
		12	GEMENGGENG	20.000.000
		13	JAMPES	17.500.000
		14	JATIGREGES	20.000.000
		15	KECUBUNG	20.000.000
		16	KEPANJEN	22.500.000
		17	PACEWETAN	25.000.000
		18	BABADAN	20.000.000
14	PATIANROWO	1	BABADAN	25.000.000
		2	BUKUR	25.000.000
		3	NGROMBOT	17.500.000
		4	PATIANROWO	17.500.000
		5	ROWOMARTO	22.500.000
		6	TIRTOBINANGUN	22.500.000
		7	LESTARI	17.500.000
		8	NGEPUNG	25.000.000
		9	PAKUNCEN	15.000.000
		10	PISANG	20.000.000
		11	PECUK	20.000.000
15	PRAMBON	1	BALETURI	25.000.000
		2	GONDANGLEGI	25.000.000
		3	KURUNGREJO	22.500.000
		4	MOJOAGUNG	20.000.000
		5	NGLAWAK	17.500.000
		6	ROWOHARJO	20.000.000
		7	SONOAGENG	25.000.000
		8	SUGIHWARAS	25.000.000
		9	TANJUNGTANI	25.000.000
		10	SINGKALANYAR	22.500.000
		11	TEGARON	20.000.000
		12	SANGGRAHAN	17.500.000
		13	BANDUNG	22.500.000
16	REJOSO	1	BENDOASRI	15.000.000
		2	JINTEL	20.000.000
		3	KLAGEN	22.500.000
		4	MLORAH	25.000.000
		5	MOJOREMBUN	22.500.000
		6	MUNGKUNG	20.000.000
		7	REJOSO	20.000.000
		8	MUSIRLOR	20.000.000
		9	SETREN	17.500.000
		10	SIDOKARE	20.000.000
		11	SUKOREJO	20.000.000
		12	TALUN	17.500.000
		13	TRITIK	15.000.000
		14	WENGKAL	17.500.000
		15	BANJAREJO	17.500.000
		16	MUSIRKIDUL	17.500.000
		17	NGANGKATAN	20.000.000
		18	TALANG	17.500.000
		19	SAMBIKEREK	20.000.000
		20	JATIREJO	17.500.000

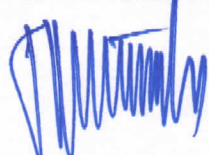
1	2	3		4
		21	NGADIBOYO	25.000.000
		22	PUHKEREP	22.500.000
17	SAWAHAN	1	BENDOLO	17.500.000
		2	KEBONAGUNG	22.500.000
		3	MARGOPATUT	25.000.000
		4	NGLIMAN	20.000.000
		5	SIWALAN	17.500.000
		6	DUREN	25.000.000
		7	SIDOREJO	20.000.000
18	SUKOMORO	1	BAGORWETAN	20.000.000
		2	BLITARAN	17.500.000
		3	BUNGUR	20.000.000
		4	KEDUNGSOKO	17.500.000
		5	NGLUNDO	20.000.000
		6	NGRAMI	22.500.000
		7	NGRENGKET	20.000.000
		8	SUMENGKO	25.000.000
		9	PEHSERUT	20.000.000
		10	PUTREN	25.000.000
19	TANJUNGANOM	1	GETAS	25.000.000
		2	KEDUNGOMBO	25.000.000
		3	NGADIREJO	22.500.000
		4	SUMBERKEPUH	25.000.000
		5	WATES	17.500.000
		6	BANJARANYAR	25.000.000
		7	DEMANGAN	25.000.000
		8	KEDUNGREJO	25.000.000
		9	MALANGSARI	17.500.000
		10	SAMBIREJO	25.000.000
		11	SIDOHARJO	25.000.000
		12	JOGOMERTO	25.000.000
		13	KAMPUNGBARU	25.000.000
		14	SONOBEKEL	22.500.000
20	WILANGAN	1	NGADIPIRO	22.500.000
		2	NGUDIKAN	22.500.000
		3	SUDIMOROHARJO	25.000.000
		4	SUKOHARJO	22.500.000
		5	WILANGAN	25.000.000
		6	MANCON	22.500.000
				5.160.000.000

BUPATI NGANJUK,

ltd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NOVI RAHMAN HIDHAYAT



ELLY HERNATIAS,SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

9